



P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

WINARNO, Pekerjaan Karyawan, beralamat Jl. Senen Raya No. 20 RT. 006 RW. 001 Kel. Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama ANUGRAH TRINANTO, SH. Advokat / Pengacara pada kantor BINTANG & PARTNERS beralamat di Jalan Prof. Joko Sutono, SH. No. 7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2008, semula Tergugat XIII dalam Konvensi sekarang Pembanding I/Terbanding; -----

1. **SRI MULYATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Waru Jaya RT. 008 RW. 005 Kec. Parung Kabupaten Bogor semula Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi; -----

2. **SUPARMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kamp. Bendungan RT. 007 RW. 009 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan semula Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat II dalam Rekonvensi; -----

3. **SUTRISNO**, Pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat Komplek Depsos RT. 015 RW. 003 Desa Putat Nutug, Kecamatan Parung Bogor semula Tergugat V dalam Konvensi / Penggugat III dalam Rekonvensi; -----

4. **ROBBY RUDIANSYAH**, Pekerjaan Karyawan, beralamat Komplek Depsos RT. 015 RW. 003 Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat VI dalam Konvensi / Penggugat IV dalam Rekonvensi; -----

5. **SUHAEMI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Mawi RT. 01 RW. 01 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kab. Bogor semula Tergugat VII dalam Konvensi / Penggugat V dalam Rekonvensi; -----

6. SUHAENI

6. **SUHAENI**, Pekerjaan Pegawai Negeri beralamat Waru Jaya RT. 004 RW. 003 Desa Waru Jaya, Kec. Parung, Kab. Bogor, semula Tergugat IX dalam Konvensi / Penggugat VI dalam Rekonvensi; -----

7. **DWI WAHYU SUSILO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Piji RT. 001 RW. 001 Desa Pijiharjo, Kec. Manyarang, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, semula Tergugat XI; -----

8. **RIDO PALIMO INSANO**, Pekerjaan Pelajar, beralamat Kebon Jeruk RT. 003 RW. 004 Kel. Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, semula Tergugat XII dalam Konvensi / Penggugat VII dalam Rekonvensi; -----

9. **Dra. NELTY KHAIRIYAH**, Pekerjaan Pegawai Negeri beralamat Jl. Pesanggrahan RT. 003 RW. 003 No. 64 Kel. Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, semula Tergugat XIX dalam Konvensi / Penggugat VIII dalam Rekonvensi ; -----

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama HASUDUNGAN SITOMPUL, SH. Advokat / Pengacara berkantor di Law Office Drs. KHAIRIL HAMZAH, SH. LUTCF & ASSOCIATES Jl. Daan Mogot No. 30 RT. 03/02 Kedoya Utara Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2008 dan 17 Desember 2008 semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX sekarang Para Pembanding II/Para Terbanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

NILA NOVERRA, beralamat Taman Giri Loka Blok X/12 A, Bumi Serpong Damai

RT. 04 RW. 12 Kel. LK Gudang Timur, Kecamatan Serpong

Tangerang, semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam

Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Dan :

1. HIDAYAT Bin MUHAMAD ALI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. H.

Nawi No. 11 RT. 001 RW. 001 Desa Waru, Kel. Parung, Kecamatan

Parung Bogor, semula Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

2. UDING SYAMSUDIN, Pekerjaan Ketua RT. 01 RW. 01 Desa Waru Induk, Kel.

2. UDING

Ciseeng, Kecamatan Parung Bogor, semula Tergugat II sekarang

Turut Terbanding II;

3. SUTARYA, Pekerjaan Karyawan beralamat Ratu Jaya RT. 05 RW. 03 Kel. Ratu

Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, semula Tergugat VIII

sekarang Turut Terbanding III;

4. RUSMAWATI, Pekerjaan Karyawati beralamat Gg. Malaka RT. 009 RW. 002

Kel. Rawa Jati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, semula

Tergugat X sekarang Turut Terbanding IV;

5. SITI HADIDJAH, Pekerjaan Karyawati beralamat Gg. Malaka RT. 009 RW.

002 Kel. Rawa Jati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, semula

Tergugat XIV sekarang Turut Terbanding V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NURINA DIANI SARASWATI**, Pekerjaan Pelajar beralamat Jl. Prof. Moh Yamin No. 7 RT. 007 RW. 05 Kel. Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, semula Tergugat XV sekarang Turut Terbanding VI;

7. **AVRIL WALUYATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Rawamangun Muka Timur No. 55 RT. 003 RW. 012 Kel. Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, semula Tergugat XVI sekarang Turut Terbanding VII;

8. **MUHAMAD SIDIK**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. H. Nawi Waru RT. 001 RW. 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kab. Bogor, semula Tergugat XVII sekarang Turut Terbanding VIII;

9. **ZUBAEDAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. H. Nawi Waru RT. 001 RW. 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kab. Bogor, semula Tergugat XVIII sekarang Turut Terbanding IX;

10. **MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.**, Pekerjaan Notaris / PPAT beralamat Banjarwangi RT. 01 RW. 03 Desa Banjarwangi, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor, semula Tergugat XX sekarang Turut Terbanding X; ----

11. **Drs. RONNY SUKMANA, M.Si**, Pekerjaan Camat Ciawi / PPAT beralamat Jl. Kantor Camat Ciawi, Kab. Bogor, semula Tergugat XXI sekarang Turut Terbanding XI;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan putusan resmi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6
Mei 2009 Nomor. 129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut : -----

KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,
Tergugat XIX, Tergugat XX tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat
XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII tidak hadir meskipun telah
dipanggil dengan patut;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II bersama-sama melakukan perbuatan
melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal Akta-akta Jual Beli sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli No. 177/2005 tanggal 24 Juni 2005 atas nama Sri Mulyati, luas 200 M² SPPT No. 019-0237 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor; -----
2. Akta Jual Beli No. 4062/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Suparman, luas 460 M² SPPT No. 0237.0 Blok 015 persil 82 S1 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor; -----
3. Akta Jual Beli No. 696/2005 tanggal 17 Februari 2005 atas nama Sutarya luas 252 M² SPPT No. 0263.0 Blok 015 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;
4. Akta Jual Beli No. 1718/2006 tanggal 25 Maret 2006 atas nama Robby Rudiansyah luas 220 M² SPPT No. 0316.0 Blok 014 Persil 34 S11 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor; -----
5. Akta Jual Beli No. 2147/2005 tanggal 11 Mei 2005 atas nama Sutrisno luas 300 M² Kahir 848/2007 Persil 82 S1 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;
6. Akta Jual Beli No. 4764/2005 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Suhaemi luas 300 M² Persil 79 S111 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor; -----
7. Akta Jual Beli No. 4060/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Dwi Wahyu Susilo luas 300 M² Persil 82 S1 Blok 019 SPPT No. 0237.0 C 848/2007 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor; -----
8. Akta Jual Beli No. 3927/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Rido Palimo Insano luas 219 M² Blok 014 SPPT No. 0318.0 Blok 015 terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;

9. Akta Jual Beli No. 3926/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Nuraini luas 420 M² Blok 014 SPPT No. 0318.0 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;

10. Akta Jual Beli No. 2704/2006 tanggal 20 Juni 2006 atas nama Suparman luas 700 M² Persil 82 S1 Kohir C 848/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

11. Akta Jual Beli No. 2146/2005 tanggal 11 Mei 2005 atas nama Suparman luas 380 M² Persil 82 S1 Kohir No. 846/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

12. Akta Jual Beli No. 220/2006 tanggal 19 Nopember 2006 atas nama Winarno luas 450 M² Persil 82 S1 Kohir No. 848 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;

13. Akta Jual Beli No. 2392/2005 tanggal 23 Mei 2005 atas nama Winarno luas 530 M² Blok 019, SPPT 019-0255 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor; ---

14. Akta Jual Beli No. 876/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama St. Hadidjah luas 190 M² Blok 014, SPPT 0297.0 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor; ---

15. Akta Jual Beli No. 1717/2006 tanggal 25 April 2006 atas nama Nuraini luas 400 M² Persil No. 34 S111, Kohir No. C. 316 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Akta Jual Beli No. 227/2005 tanggal 25 Februari 2005 atas nama Rusmawati luas 300 M² Blok 014, Kohir No. 014 Kohir No. 0297.0 terletak di Desa Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor;

17. Akta Jual Beli No. 4834/2006 tanggal 13 Nopember 2006 atas nama Nurina Diani Saraswati luas 600 M² sebagian tanah milik adat terletak Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

18. Akta Jual Beli No. 4833/2006 tanggal 13 Nopember 2006 atas nama Avril Waluyati luas 200 M² sebagian tanah milik adat terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

19. Akta Jual Beli No. 12/2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Muhamad Sidik, luas 100 M² Persil No. 78, Kohir C. 848/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

20. Akta Jual Beli No. 475/2004 tanggal 22 Desember 2004 atas nama Zubaedah, luas 300 M² Persil No. 81, Blok 014, Kohir C. 48 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

21. Akta Jual Beli No. 135/2006 tanggal 12 Mei 2006 atas nama Winarno, luas 529 M² Persil No. 82 S1, Kohir No. 848/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

22. Akta Jual Beli No. 1430/2005 tanggal 6 April 2005 atas nama Winarno, luas 1000 M² Persil 82 S1, Kohir No. 848/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Akta Jual Beli No. 2390/2005 tanggal 23 Mei 2005 atas nama Docturanda Nelly Khairiyah, luas 300 M² Persil No. 82 S1 Blok 019, Kohir No. 848/2007 terletak di Desa Waru Induk, Kec. Parung Kab. Bogor;

5. Memerintahkan kepada semua pihak yang terkait dengan perkara ini untuk memulihkan keadaan seperti sediakala, dan mengembalikan status hukum tanah-tanah yang menjadi objek jual beli tersebut kepada Penggugat; -----

6. Memerintahkan kepada semua pihak yang menguasai/menempati tanah-tanah yang menjadi objek jual beli tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat, kalau perlu dengan bantuan aparat terkait; -----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, apabila lalai melaksanakan isi putusan; -----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); -----

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

Membaca
Membaca Akta Permohonan banding Nomor. 129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Tergugat XIII melalui Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan
patut kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2009,
kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula
Tergugat II, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XVII, Turut Terbanding IX
semula Tergugat XVIII, pada tanggal 14 Agustus 2009, kepada Pembanding
II/Terbanding semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat
VII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIX pada tanggal 1 Juni
2009, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VIII pada tanggal 23
Nopember 2009, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat X, Tergugat XIV
pada tanggal 25 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat
XV pada tanggal 27 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding VII semula
Tergugat XVI pada tanggal 16 September 2009, kepada Turut Terbanding X
semula Tergugat XX pada tanggal 30 Oktober 2009, kepada Turut
Terbanding XI semula Tergugat XXI pada tanggal 12 Oktober 2009;

Membaca surat memori banding tertanggal 10 Agustus 2009 yang
diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat XIII yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Agustus 2009 dan
telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula
Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2009, kepada Kuasa Hukum Pembanding
II pada tanggal 16 Desember 2009, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat
I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding VIII semula Tergugat
XVII, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat XVIII pada tanggal 14
Agustus 2009, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VIII pada tanggal
23 Nopember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat XIV pada tanggal 25 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat XV pada tanggal 27 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat XVI pada tanggal 16 September 2009, kepada Turut Terbanding X semula Tergugat XX pada tanggal 30 Oktober 2009, kepada Turut Terbanding XI semula Tergugat XXI pada tanggal 12 Oktober 2009; -----

Membaca Akta Permohonan banding Nomor. 129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat XIII pada tanggal 12 Agustus 2009, kepada Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2009, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XVII, Turut Terbanding IX semula Tergugat XVIII pada tanggal 14 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat X, Turut Terbanding V semula Tergugat XIV pada tanggal 25 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat XV pada tanggal 27 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat XVI pada tanggal 16 September 2009, kepada Turut Terbanding X semula Tergugat XX pada tanggal 30 Oktober 2009, kepada Turut Terbanding XI semula Tergugat XXI pada tanggal 12 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding tertanggal 1 Juni 2009 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Juni 2009 dan telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pembanding I semula Tergugat XIII, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat XVII, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVIII pada tanggal 14 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X, Tergugat XIV pada tanggal 25 Nopember 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV pada tanggal 27 Agustus 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVI pada tanggal 16 September 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XX pada tanggal 30 Oktober 2009, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XXI pada tanggal 12 Oktober 2009;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sekama dan patut kepada para pihak pada tanggal 16 Desember 2009 kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II, pada tanggal 20 Agustus 2009 kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 14 Agustus 2009 kepada Tergugat I, II, XVII, XVIII, pada tanggal 23 Nopember 2009 kepada Tergugat VIII, pada tanggal 25 Nopember 2009 kepada Tergugat X, XIV, pada tanggal 27 Agustus 2009 kepada Tergugat XV, pada tanggal 16 September 2009 kepada Tergugat XVI, pada tanggal 30 Oktober 2009 kepada Tergugat XX dan pada tanggal 12 Oktober 2009 kepada Tergugat XXI untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat XIII dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ~~Memori banding yang~~ diajukan dalam perkara ini, ternyata keberatan-keberatan yang dikemukakan baik oleh Pembanding I semula Tergugat XIII didalam memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2009, maupun oleh Pembanding II semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX didalam memori bandingnya tanggal 1 Juni 2009, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang telah disampaikan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara banding tersebut, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Mei 2009 Nomor. 129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Berita Acara persidangan dan memori banding dari Para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Mei 2009 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat XIII maupun Pembanding II semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat XIII, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX; ----- Menguatkan,
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Mei 2009 No. 129/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat XIII, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan XIX secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **27 JULI 2010** oleh Kami : **Ny. Hj. SUDARYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **WIDODO, S.H.** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 21 JUNI 2010 Nomor. 21/Pen.Pdt/2010/PT.Bdg. putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM**

KETUA MAJELIS

W I D O D O, S.H.

Ny. Hj.

SUDARYATI, S.H.

Drs. SUYUD HADIWINATA, S.H.

PANITERA PENGANTI

ASEP GUNAWAN,

S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)